



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
6. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
7. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
- c. Pakaian Dinas Harian Tenunan Wuna; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Batik.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenunan Wuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (2) Penggunaan pakaian Harian Tenunan Wuna dilengkapi dengan mengenakan kampurui bagi ASN pria.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari Jumat.

Pasal 9

Bagi perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan *Satya Lencana Karya Satya*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan digunakan oleh ASN pada perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan ulang tahun.

Pasal 15

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Tenunan Wuna, Pakaian Dinas Harian batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;

- c. hijau untuk pejabat pengawas;
- d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz;
 - c. topi pet; dan
 - d. kampurui.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna.
- (2) Pendanaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 29 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <u>III</u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BAG. ORGANISASI	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 DESEMBER 2024

Plt. BUPATI MUNA,


BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 10 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY UGA


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR.31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- j. lambang daerah Kabupaten Muna
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- j. Lambang daerah Kabupaten Muna
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- j. lambang daerah Kabupaten Muna
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- j. lambang daerah Kabupaten Muna
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- i. lambang daerah Kabupaten Muna
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Tenunan Wuna


1. Pakaian Tenunan Wuna Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kancing
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. saku baju
- h. celana panjang
- i. sepatu hitam


2. Pakaian Tenunan Wuna Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. saku baju
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. celana panjang/rok
- i. sepatu hitam


3. Pakaian Tenunan Wuna Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. kerah rebah
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. saku
- h. celana panjang/rok
- i. sepatu hitam


4. Pakaian Tenunan Wuna Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. kerah rebah
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. celana panjang/rok
- h. sepatu hitam
- i. sambung bahu belakang
- j. sambung baju belakang

5. Pakaian Tenunan Wuna Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. kerah rebah
- c. papan nama
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. kancing
- g. celana panjang/rok
- h. sepatu hitam
- i. sambung bahu belakang
- j. sambung baju belakang

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- h. lambang daerah Kabupaten Muna
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- h. lambang daerah Kabupaten Muna
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Muna
- h. lambang daerah Kabupaten Muna
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah



1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	<p>1. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
			<p>2. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	
4.		Lurah	<p>1. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
			2. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	


b. Tanda Jabatan Kerah


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian tenunan Wuna, Pakaian Dinas Harian batik, seragam batik Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian Khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian tenunan Wuna, Pakaian Dinas Harian batik, seragam batik Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian tenunan Wuna, Pakaian Dinas Harian batik, seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian tenunan Wuna, Pakaian Dinas Harian batik, seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p>	<p>Bahan dasar logam</p> <ul style="list-style-type: none"> - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muna	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p>	<p>- Bahan dasar logam</p> <p>- lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</p> <p>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p> <p>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.	 <p data-bbox="1121 526 1361 637">Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p data-bbox="1121 687 1361 768">Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p data-bbox="1121 828 1361 909">Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p data-bbox="1728 485 2240 616">Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p data-bbox="1728 616 2240 909">a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p data-bbox="1728 909 2240 1040">b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol data-bbox="1765 1040 2240 1292" style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ul data-bbox="2240 485 2843 949" style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan I



f. Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Daerah Kabupaten Muna



Arti Logo:

1.  - Perisai berbentuk Anjungan Rumah: melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang kental dalam satu peradaban, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tugas sosial kemasyarakatan.
- Warna Hitam Putih Perisai: Melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki prinsip dan keyakinan yang teguh yang dilandasi oleh hati nurani dan pemikiran yang bersih, semata-mata untuk kepentingan bersama.
2.  Warna Biru pada dasar perisai melambangkan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari daerah kepulauan dan pesisir pantai yang sangat banyak memiliki potensi kelautan serta kaya komoditi hasil bumi dan laut yang beraneka ragam.
3.  Bintang warna kuning emas adalah simbol ketakwaan masyarakat Muna terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.
4.  Tulisan Kabupaten Muna melambangkan bahwa Kabupaten Muna tidak dapat dipisahkan dari simbol-simbol kultural dan makna filosofis dari setiap elemen yang ada dalam Logo Daerah.
5.  Kuda melambangkan sifat, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan. Pada zaman kerajaan, kuda merupakan "kendaraan resmi" dan juga digunakan sebagai alat transportasi masyarakat. Kuda juga melambangkan keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang terpatri dalam diri masyarakat Muna. Warna Putih melambangkan bahwa dalam keperkasaan terkandung makna kesucian dan kejernihan, itikad dan motivasi

masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan kemasyarakatan. Sedangkan warna coklat melambangkan bahwa keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang dimiliki memberi rasa aman dalam suasana penuh keakraban yang nyaman sehingga mendorong lahirnya komitmen bagi masyarakat Muna untuk memperkokoh persaudaraan.

Kuda berhadapan bermakna:

- Siap mengantisipasi segala kemungkinan dengan tetap mengedepankan musyawarah.
- Salah satu atraksi Budaya Masyarakat Muna yang dikenal, baik di dalam maupun luar negeri adalah atraksi perkelahian kuda.

6.









- Bahutara (Perahu) yang terbuat dari kayu jati. Sejarah yang diyakini masyarakat Muna bahwa ekspedisi Sawerigadi terjadi di daratan Muna dekat Kota Wuna yang diabadikan menjadi nama kampung yakni "Sawerigadi".
- Jati merupakan salah satu hasil hutan di Kabupaten Muna yang memiliki kualitas tinggi, merupakan kebanggaan masyarakat Muna.
- Tulisan "SOWITE" melambangkan satunya gerak, langkah dari hasil mufakat untuk bersama-sama membangun Muna, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.



h. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN


1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	Bahan dasar kain
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> 	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<p>a. Berbahan dasar kain berwarna khaki</p> <p>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</p> <p>c. lambang daerah Kabupaten Muna berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</p>
3.	<p>Pet upacara Camat</p>  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah Kabupaten Muna berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah Kabupaten Muna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.
5.	Kampurui 	Seluruh ASN	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Tenunan Wuna	a. bahan dasar kain tenunan Wuna. b. Lilitan ujung kiri tinggi dan lilitan ujung kanan bundar melingkar. c. Kampurui/kain pengikat kepala/ mahkota terhormat bagi masyarakat adat Muna bagi pria.

2. Jaket


a. Jaket Pejabat Daerah Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama daerah
- d. lambang daerah

b. Jaket Pejabat Daerah Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. nama daerah
- d. lambang daerah

3. Ikat Pinggang

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah

4. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, pakaian tenun dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

5. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian tenunan Wuna dan Pakaian Dinas Harian batik	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

J. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap:		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	-Poliester	3-4	Minimum
	-Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak

No.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
	3. Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
c.1	Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2	Sifat basa	
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
d.	Sinar Terang Hari	4	Minimum
	5. Warna	Hitam	
	- L*	13,64	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- a*	0,84	
	- b*	-0,09	

Plt. BUPATI MUNA



BACHRUN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <u>III</u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG. ORGANISASI	